



WALIKOTA BATAM

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 06 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu menetapkan Peraturan Daerah sebagai tindak lanjut dari penjabaran dari Peraturan Pemerintah tersebut dalam Peraturan Daerah Kota Batam.
- Mengingat : 1. Pasal 5 Ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);

5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

DAN

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KOTA BATAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Batam;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam;
3. Walikota adalah Walikota Batam;
4. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau sekretariat Partai Politik, Pemerintah Kota memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap Tahun Anggaran dan dibebankan kepada APBD.

BAB III BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBD Kota Batam.

Pasal 4

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kota Batam untuk setiap kursi ditetapkan oleh Walikota disesuaikan pada besaran APBD tahun berjalan;

- (2) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setiap Tahun Anggaran dan perubahannya ditetapkan oleh Walikota;
- (3) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kota Batam tidak melebihi Bantuan Keuangan yang diberikan oleh Propinsi Kepulauan Riau kepada Partai Politik.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan di Tingkat Kota Batam disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Kota Batam kepada Walikota;
- (2) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Batam.

BAB V PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kota Batam dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kesbang dan Linmas atas nama Walikota, yang diberikan kepada Pimpinan Partai Politik tingkat Kota Batam dengan disertai Berita Acara Serah Terima.

BAB VI LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kota Batam disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Badan/Kantor Kesbang dan Linmas atau sebutan lainnya paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir Tahun Anggaran, setelah diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Laporan Penggunaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 03 November 2006

WALIKOTA BATAM,

TTD

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 03 November 2006

Sekretaris Daerah Kota Batam,

TTD

AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Muda, Nip. 420007623

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2006 NOMOR 06 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah Kota Batam
ub.
Kabag Hukum dan Organisasi



Rudi Sakyakirti.SH.MH
Pembina TK I, Nip. 420010426

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 06 TAHUN 2006
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KOTA BATAM

I. UMUM

Bahwa negara menjamin kepada setiap warga negara untuk memiliki kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan negara. Keikutsertaan warga negara dalam perumusan kebijakan negara sesuai dengan sistem demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem perwakilan dilaksanakan melalui Partai Politik.

Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan partai politik merupakan aset negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, pemerintah perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam guna memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkokoh integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut untuk tertib administrasi dalam rangka pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka pemberian bantuan kepada Partai Politik di tingkat kota harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2006 NOMOR
39 SERI E